



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, LubukBasung, Kode Pos 26415
www.plsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com atau center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM
Nomor : 17/PERIZINAN/TK-SD/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AISIYIAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD AISIYIAH, Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, tanggal 13 September 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 421.1/3996/Disdikbud/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;

c. bahwa Berdasarkan poin a dan b, Kegiatan Operasional PAUD di Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2005 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
Nama Lembaga : PAUD AISIYAH
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : ASMAWATI
Tahun Berdiri : 12 September 2019
Alamat : Kayu Pasak
Nagari : Salareh Aia
Kecamatan : Pelembayan
Kabupaten : KAB. AGAM

KEDUA

Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan PAUD AISIYAH sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 13 September 2019

KEPALA



Ir. Jetson, MT

4 Pembina Utama Muda
NIP. 19640903 199003 1 006

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kecamatan Pelembayan di Tempat;
3. Pimpinan PAUD AISIYAH di Tempat